



BUPATI SUMBAWA BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PENATAAN TOKO MODERN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan pembangunan di bidang ekonomi harus mengacu perekonomian nasional untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dalam demokrasi ekonomi, penyelenggaraan roda perekonomian nasional harus tersebar secara adil, selaras dan merata di tengah-tengah masyarakat dan tidak diselenggarakan secara terpusat;
 - c. bahwa perkembangan industri ritel yang sangat pesat menyebabkan adanya usaha-usaha dalam skala kecil dan menengah di tengah-tengah masyarakat yang dirugikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan Toko Modern;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4340);
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

dan

BUPATI SUMBAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN TOKO MODERN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat.
4. Komisi Pengawas Persaingan Usaha Daerah yang selanjutnya disebut KPPUD adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
5. Ritel adalah aktivitas penjualan barang dan jasa yang langsung pada konsumen akhir dan bukan untuk dijual kembali.
6. Pelaku Usaha Ritel adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang menjalankan aktivitas penjualan barang dan jasa yang langsung pada konsumen akhir dan bukan untuk dijual kembali.
7. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara ecer yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Departement Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.
8. Hypermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan barang pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen, yang didalamnya terdiri dari pasar swalayan, toko modern dan toko serba ada, yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaannya dilakukan secara tunggal.
9. Supermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan barang pokok secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan).
10. Minimarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan).
11. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara dan

Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.

12. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
13. Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang kepada Toko Modern dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha.
14. Peraturan Zonasi adalah ketentuan-ketentuan pemerintah daerah setempat yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang.
15. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan antara pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.
16. Persyaratan perdagangan (*trading terms*) adalah syarat-syarat dalam perjanjian kerjasama antara Pemasok dengan Toko Modern dan/atau pengelola jaringan toko modern yang berhubungan dengan pemasokan barang-barang yang diperdagangkan dalam Toko Modern yang bersangkutan.
17. Izin Usaha Toko Modern yang selanjutnya disebut IUTM adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Toko Modern yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah setempat.

Pasal 2

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini berasaskan Pancasila.

Pasal 3

Pelaksanaan ritel dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. kebersamaan;
- b. efisiensi;
- c. berkelanjutan;
- d. berwawasan lingkungan; dan
- e. menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 4

Tujuan pembentukan Peraturan Daerah ini adalah untuk:

- a. menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- b. mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan ritel sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil; dan
- c. terciptanya efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan Toko Modern meliputi:

- a. penataan;
- b. izin;
- c. pemasok;
- d. larangan dalam perjanjian;
- e. kegiatan yang dilarang;
- f. kemitraan;
- g. pembinaan dan pengawasan; dan
- h. penegakan hukum.

BAB III

PENATAAN

Pasal 6

Lokasi pendirian Toko Modern wajib mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten, termasuk Peraturan Zonasinya.

Pasal 7

Pendirian Toko Modern wajib:

- a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Toko Tradisional, usaha kecil, dan usaha menengah yang ada di wilayah bersangkutan;
- b. menjamin penyediaan fasilitas yang bersih, sehat, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman;
- c. menyediakan ruang bagi penempatan UMKM/pedagang kecil untuk

- memasarkan produknya baik di dalam maupun di Luar Toko; dan
- d. menjamin penyerapan mayoritas tenaga kerja lokal.

Pasal 8

- (1) Lokasi Hypermarket dan Pusat Perbelanjaan:
- a. hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor; dan
 - b. tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam kota.
- (2) Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
- (3) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jalan yang dikembangkan untuk melayani dan menghubungkan kota-kota antar pusat kegiatan wilayah dan kegiatan lokal dan atau kawasan-kawasan berskala kecil dan atau pelabuhan pengumpan regional dan pelabuhan pengumpan lokal.

Pasal 9

- (1) Lokasi Supermarket dan Departemen Store:
- a. tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan; dan
 - b. tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan didalam kota/perkotaan; dan
 - c. jarak antara Supermarket dan Departemen Store satu dengan yang lainnya wajib mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten, termasuk Peraturan Zonasinya.
- (2) Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah.

Pasal 10

- (1) Minimarket boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan di dalam kota.
- (2) Jarak minimal Minimarket dengan pasar tradisional wajib mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, dan Rencana Detail Tata Ruang

Kabupaten, termasuk Peraturan Zonasinya .

- (3) Jarak Hypermarket dan perkulakan wajib mengacu kepada Rencan Tata Ruang Kabupaten, termasuk Peraturan Zonasinya.

Pasal 11

- (1) Jam Operasional Toko Modern setiap hari dimulai dari pukul 07.00 sampai dengan pukul 24.00 Waktu Indonesia Tengah.
- (2) Pengecualian pada ayat (1) untuk Minimarket yang berlokasi di dalam Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang terletak di jalan lintas antar Kabupaten/Kota dan antar Provinsi dapat beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam.

BAB IV

IZIN

Pasal 12

- (1) Toko Modern dan Toko Tradisional wajib memiliki perizinan di bidang perdagangan kecuali ditentukan lain oleh Bupati.
- (2) Bupati dapat melimpahkan atau mendelegasikan pemberian izin pada Perangkat Daerah Tehnis.
- (3) Pemberian izin di bidang perdagangan dilaksanakan dengan memperhatikan asas penyelenggaraan pelayanan negara.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Toko Modern wajib memiliki izin usaha perdagangan yakni :

- a) Izin usaha Toko Modern untuk Minimarket, Super Mall, Departemen Store, dan Hypermarket;
- b) Izin usaha tempat pusat perbelanjaan untuk pertokoan, Mall, Plaza dan pusat perbelanjaan.

BAB V

PEMASOK

Pasal 14

- (1) Kerjasama usaha antara pemasok dengan Toko Modern dibuat dengan perjanjian tertulis dalam Bahasa Indonesia dan terhadapnya berlaku hukum Indonesia.
- (2) Apabila dalam kerjasama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur

syarat perdagangan, maka syarat perdagangan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

LARANGAN DALAM PERJANJIAN

Pasal 15

Pelaku Usaha Toko Modern dilarang membuat perjanjian dengan pemasok yang memuat ketentuan mengenai *listing fee*.

Pasal 16

Pelaku Usaha Toko Modern dilarang membuat perjanjian dengan pemasok yang memuat ketentuan mengenai *minus margin*.

Pasal 17

Pelaku Usaha Toko Modern dilarang membuat perjanjian dengan pemasok yang memuat ketentuan syarat perdagangan lain yang memberatkan pemasok terutama pemasok berskala UMKM.

Pasal 18

Pelaku Usaha Toko Modern dilarang membuat perjanjian dengan Pelaku Usaha Toko Modern lain untuk menetapkan harga dibawah pasar, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 19

(1) Pelaku Usaha Toko Modern dilarang membuat perjanjian dengan Pelaku Usaha Toko Modern lain yang bertujuan untuk secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang dan/atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

(2) Pelaku Usaha Toko Modern patut diduga atau dianggap secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila 2 (dua) atau 3 (tiga) Pelaku Usaha Toko Modern atau Kelompok Pelaku Usaha Toko Modern menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar suatu jenis barang atau jasa tertentu.

Pasal 20

Pelaku Usaha Toko Modern dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain di luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

BAB VII

KEGIATAN YANG DILARANG

Bagian Kesatu

Monopoli

Pasal 21

- (1) Pelaku Usaha Toko Modern dilarang melakukan penguasaan atas pemasaran barang dan/atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Pelaku Usaha Toko Modern patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas pemasaran barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila:
 - a. barang dan/atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya;
 - b. mengakibatkan Pelaku Usaha Toko Modern lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan/atau jasa yang sama; atau
 - c. satu Pelaku Usaha Toko Modern atau satu Kelompok Pelaku Usaha Toko Modern menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Bagian Kedua

Monopsoni

Pasal 22

- (1) Pelaku Usaha Toko Modern dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan/atau jasa dari pemasok yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Pelaku Usaha Toko Modern patut diduga atau dianggap menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila satu Pelaku Usaha Toko Modern atau satu Kelompok Pelaku Usaha Toko Modern menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

BAB VIII
KEMITRAAN
Pasal 23

- (1) Kemitraan dengan pola perdagangan umum dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari pemasok kepada Toko Modern yang dilakukan secara terbuka.
- (2) Toko Modern wajib menyediakan tempat usaha dengan harga jual atau biaya sewa yang sesuai dengan kemampuan UMKM, atau yang dapat dimanfaatkan oleh UMKM melalui kerjasama lain dalam rangka kemitraan.
- (3) Toko Modern wajib memberikan bantuan kepada UMKM di wilayah operasionalnya yang dilaporkan secara berkala kepada pemerintah daerah.
- (4) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. permodalan;
 - b. pelatihan manajemen kegiatan usaha; atau
 - c. pelatihan keterampilan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB IX
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DAERAH

Bagian Kesatu
Status
Pasal 24

- (1) Untuk mengawasi pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibentuk KPPUD.
- (2) KPPUD adalah suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah serta pihak lain.
- (3) KPPUD bertanggung jawab kepada Bupati.

Bagian Kedua
Keanggotaan
Pasal 25

- (1) KPPUD terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, dan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang anggota.
- (2) Anggota KPPUD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Masa Jabatan anggota KPPUD adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

- (4) Apabila karena berakhirnya masa jabatan akan terjadi kekosongan dalam keanggotaan KPPUD, maka masa jabatan anggota dapat diperpanjang sampai pengangkatan anggota baru.

Pasal 26

Persyaratan keanggotaan KPPUD adalah:

- a. warga negara Republik Indonesia, berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun pada saat pengangkatan;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- c. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d. jujur, adil, dan berkelakuan baik;
- e. bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat;
- f. berpengalaman dalam bidang usaha atau pengetahuan dan keahlian di bidang hukum dan/atau ekonomi;
- g. tidak pernah dipidana;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit oleh pengadilan; dan
- i. tidak terafiliasi dengan suatu badan usaha.

Pasal 27

Keanggotaan KPPUD berhenti, karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
- c. bertempat tinggal di luar wilayah Kabupaten Sumbawa Barat;
- d. sakit jasmani atau rohani terus menerus;
- e. berakhirnya masa jabatan keanggotaan KPPUD; atau
- f. diberhentikan.

Pasal 28

- (1) Pembentukan KPPUD serta susunan organisasi, tugas, dan fungsinya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, KPPUD dibantu oleh sekretariat.
- (3) KPPUD dapat membentuk kelompok kerja.
- (4) Ketentuan mengenai susunan organisasi, tugas, dan fungsi sekretariat dan kelompok kerja diatur lebih lanjut dengan keputusan KPPUD.

Bagian Ketiga

Tugas

Pasal 29

Tugas KPPUD meliputi:

- a. melakukan penilaian dan pengawasan terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
- b. melakukan penilaian dan pengawasan terhadap kegiatan usaha dan/atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
- c. melakukan penilaian dan pengawasan terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
- d. mengambil tindakan sesuai dengan wewenang KPPUD sebagaimana diatur dalam Pasal 30;
- e. memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
- f. menyusun pedoman dan/atau publikasi yang berkaitan dengan undang-undang ini; dan
- g. memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja KPPUD kepada Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Bagian Keempat

Wewenang

Pasal 30

Wewenang KPPUD meliputi:

- a. menerima laporan dari masyarakat dan/atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
- b. melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan/atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
- c. melakukan penyelidikan dan/atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditentukan oleh KPPUD sebagai hasil dari penelitiannya;
- d. menyimpulkan hasil penyelidikan dan/atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;

- e. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini;
- f. memanggil dan menghasilkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan daerah ini;
- g. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan KPPUD;
- h. meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan/atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Peraturan daerah ini;
- i. mendapatkan, meneliti, dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
- j. memutuskan ada/atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;
- k. memberitahukan putusan KPPUD kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
- l. menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini;
- m. memberikan saran kepada Pemerintah Daerah untuk mencabut IURM terhadap Pelaku Usaha Toko Modern yang melanggar ketentuan Peraturan daerah ini.

Bagian Kelima
Pembiayaan

Pasal 31

Biaya untuk pelaksanaan tugas KPPUD dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah dan/atau sumber-sumber lain yang diperbolehkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 32

(1) Pemerintah Daerah baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sesuai dengan bidang dan tugas masing-masing melakukan pembinaan terhadap Toko Tradisional.

- (2) Pembinaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian fasilitas, informasi peluang pasar, bimbingan teknis, bantuan promosi dan pemasaran untuk pengembangan Toko Tradisional.
- (3) Pemerintah Daerah dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan pihak lain.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 33

Pemerintah Daerah dalam hal ini KPPUD berwenang melakukan pengawasan terhadap Toko Modern.

BAB XI

TATA CARA PENANGANAN PERKARA

Pasal 34

- (1) Setiap orang yang mengetahui telah terjadi atau patut diduga telah terjadi pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dapat melaporkan secara tertulis kepada KPPUD dengan keterangan yang jelas tentang telah terjadinya pelanggaran, dengan menyertakan identitas pelapor.
- (2) Pihak yang dirugikan sebagai akibat terjadinya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dapat melaporkan secara tertulis kepada KPPUD dengan keterangan yang lengkap dan jelas tentang telah terjadinya pelanggaran serta kerugian yang ditimbulkan, dengan menyertakan identitas pelapor.
- (3) Identitas pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dirahasiakan oleh KPPUD.
- (4) Tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh KPPUD.

Pasal 35

- (1) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), KPPUD wajib melakukan pemeriksaan pendahuluan, dan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima laporan, KPPUD wajib menetapkan perlu atau tidaknya dilakukan pemeriksaan lanjutan.

- (2) Dalam pemeriksaan lanjutan, KPPUD wajib melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang dilaporkan.
- (3) KPPUD wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari pelaku usaha yang dikategorikan sebagai rahasia perusahaan.
- (4) Apabila dipandang perlu KPPUD dapat mendengar keterangan saksi, saksi ahli, dan/atau pihak lain.
- (5) Dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), anggota KPPUD dilengkapi dengan surat tugas.

Pasal 36

- (1) KPPUD dapat melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha apabila ada dugaan terjadi pelanggaran Undang-undang ini walaupun tanpa adanya laporan.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Pasal 35.

Pasal 37

- (1) Pelaku usaha dan/atau pihak lain yang diperiksa wajib menyerahkan alat bukti yang diperlukan dalam penyelidikan dan/atau pemeriksaan.
- (2) Pelaku usaha dilarang menolak diperiksa, menolak memberikan informasi yang diperlukan dalam penyelidikan dan/atau pemeriksaan, atau menghambat proses penyelidikan dan/atau pemeriksaan.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), oleh KPPUD diserahkan kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 38

Alat-alat bukti pemeriksaan KPPUD berupa:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat dan/atau dokumen;
- d. petunjuk; dan
- e. keterangan pelaku usaha.

Pasal 39

- (1) KPPUD wajib menyelesaikan pemeriksaan lanjutan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak dilakukan pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1).

- (2) Bilamana diperlukan, jangka waktu pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) KPPUD wajib memutuskan telah terjadi atau tidak terjadi pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak selesainya pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2).
- (4) Putusan KPPUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibacakan dalam suatu sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan segera diberitahukan kepada pelaku usaha.

Pasal 40

- (1) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pelaku usaha menerima pemberitahuan putusan KPPUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), pelaku usaha wajib melaksanakan putusan tersebut dan menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada KPPUD.
- (2) Pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut.
- (3) Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap menerima putusan KPPUD.
- (4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dijalankan oleh pelaku usaha, KPPUD menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (5) Putusan KPPUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) merupakan bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan.

Pasal 41

- (1) Pengadilan Negeri harus memeriksa keberatan pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keberatan tersebut.
- (2) Pengadilan Negeri harus memberikan putusan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dimulainya pemeriksaan keberatan tersebut.
- (3) Pihak yang keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam waktu 14 (empat belas) hari dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

- (4) Mahkamah Agung harus memberikan putusan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan kasasi diterima.

Pasal 42

- (1) Apabila tidak terdapat keberatan, putusan KPPUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- (2) Putusan KPPUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimintakan penetapan eksekusi kepada Pengadilan Negeri.

BAB XII

SANKSI

Bagian Kesatu

Tindakan Administratif

Pasal 43

- (1) KPPUD berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap Pelaku Usaha Toko Modern yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 20;
 - b. perintah kepada pelaku usaha Toko Modern untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan/atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau merugikan masyarakat;
 - c. perintah kepada Pelaku usaha Toko Modern untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan; dan/atau
 - d. penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;
 - e. penetapan pembayaran ganti rugi;
 - f. pengenaan denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Bagian Kedua

Pidana Pokok

Pasal 44

- (1) Pelaku Usaha Toko Modern yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 23 diancam pidana

kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

- (2) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 23 dilakukan oleh badan usaha, pidana dijatuhkan terhadap badan usaha dan/atau personil pengendali badan usaha.
- (3) Pidana pokok yang dijatuhkan pada badan usaha adalah pidana denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Dalam hal badan usaha tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pidana denda tersebut diganti dengan perampasan harta kekayaan milik badan usaha atau personil pengendali badan usaha yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan.
- (5) Dalam hal penjualan harta kekayaan milik badan usaha yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap personil pengendali badan usaha dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar.

Pasal 45

Pelaku Usaha Toko Modern yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 37 diancam pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau pidana kurungan pengganti denda paling lama 3 (tiga) bulan.

Bagian Ketiga Pidana Tambahan

Pasal 46

Dengan menunjuk ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terhadap pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 43 dan Pasal 44 dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:

- a. pencabutan izin usaha; atau
- b. penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak diundangkan.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang

pada tanggal 4 April 2018

BUPATI SUMBAWA BARAT,

dto

W.MUSYAFIRIN

Diundangkan di Taliwang

pada tanggal 4 April 2018

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

dto

A.AZIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2018 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 20 TAHUN 2018

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG
PENTAAAN TOKO MODERN

I. UMUM

Peraturan Daerah tentang Penataan Toko Modern merupakan pelaksanaan dari amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas dasar demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, keberlanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pasal ini diatur dalam undang-undang.

Penyelenggaraan pembangunan di bidang ekonomi harus mengacu pada perekonomian nasional untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam demokrasi ekonomi, penyelenggaraan roda perekonomian nasional harus tersebar secara adil, selaras, dan merata di masyarakat dan tidak diselenggarakan secara terpusat. Beberapa tahun terakhir perekonomian nasional diwarnai dengan keberadaan Toko Modern yang berkembang sangat pesat.

Perkembangan Toko Modern yang sangat pesat ini menyebabkan banyaknya usaha dalam skala kecil dan menengah di masyarakat yang dirugikan. Untuk mengatasi akibat dari perkembangan Toko Modern tersebut Pemerintah membentuk suatu pengaturan tentang Ritel yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat. Peraturan ini juga bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat. Peraturan ini menunjukkan keseriusan dan komitmen Pemerintah dalam melindungi dan menjamin kesejahteraan warganya sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia.

Secara umum Peraturan Daerah ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut:

1. penataan;
2. perizinan;
3. pemasok;
4. perjanjian yang dilarang;
5. kegiatan yang dilarang;
6. kemitraan;
7. pembinaan dan pengawasan; dan
8. penegakan hukum.

Peraturan Daerah ini mengatur pelaksanaan Toko Modern berdasarkan asas kekeluargaan, demokrasi ekonomi, kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan serta berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia,

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “prinsip kebersamaan” adalah prinsip yang mendorong peran serta seluruh pelaku usaha Ritel secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat

Huruf b

Yang dimaksud dengan “prinsip efisiensi” adalah prinsip yang mendasari pelaksanaan Ritel dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “prinsip berkelanjutan” adalah prinsip yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pemberdayaan Ritel yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “prinsip berwawasan lingkungan” adalah prinsip pemberdayaan Ritel yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “prinsip menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional” adalah prinsip pemberdayaan Ritel yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “radius” adalah wilayah yang mengelilingi suatu tempat yg berjarak sama dari titik pusat supermarket awal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “radius” adalah wilayah yang mengelilingi suatu tempat yg berjarak sama dari titik pusat supermarket awal.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Jalan lintas antar kabupaten/kota dan antar provinsi” adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Yang dimaksud dengan “*listing fee*” adalah biaya yang ditetapkan untuk pemasok terhadap produk baru yang dipasarkan pada Toko Modern biaya ini berfungsi sebagai jaminan apabila produk tersebut tidak laku dipasarkan dan hanya ditetapkan satu kali.

Pasal 16

Yang dimaksud dengan “*minus margin*” adalah pelaku usaha ritel memberikan persyaratan bahwa pemasok menjamin harga produk jual pemasok tidak lebih mahal dari harga produk sejenis sama yang dijual kepada pesaingnya.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “permodalan” adalah permodalan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Ritel Modern dan kelayakan UMKM.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Ketua dan Wakil Ketua KPPUD dipilih oleh anggota KPPUD

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Perpanjangan masa keanggotaan KPPUD untuk menghindari kekosongan tidak boleh lebih dari 1 (satu) tahun.

Pasal 26

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.
Huruf c

Cukup jelas.
Huruf d

Cukup jelas.
Huruf e

Cukup jelas.
Huruf f

Cukup jelas.
Huruf g

Yang dimaksud dengan “tidak pernah dipidana” adalah tidak pernah dipidana karena melakukan kejahatan berat atau karena melakukan pelanggaran kesusilaan.

Huruf h

Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.

Pasal 27

Huruf a

Cukup jelas.
Huruf b

Cukup jelas.
Huruf c

Cukup jelas.
Huruf d

Dinyatakan dengan surat keterangan dokter yang berwenang.
Huruf e

Cukup jelas.
Huruf f

Diberhentikan, antara lain dikarenakan tidak lagi memenuhi persyaratan keanggotaan KPPUD sebagaimana dimaksud Pasal 26.

Pasal 28

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “sekretariat” adalah unit organisasi untuk mendukung atau membantu pelaksanaan tugas KPPUD.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kelompok kerja” adalah tim professional yang ditunjuk oleh KPPUD untuk membantu pelaksanaan tugas tertentu dalam waktu tertentu.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Huruf a

Cukup jelas. Huruf b

Cukup jelas. Huruf c

Cukup jelas. Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas. Huruf g

Yang dimaksud dengan “penyidik” adalah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Pasal 31

Pada dasarnya Daerah bertanggung jawab terhadap operasional pelaksanaan tugas KPPUD dengan memberikan dukungan dana melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Namun, mengingat ruang lingkup dan cakupan tugas KPPUD yang demikian luas dan sangat beragam, maka KPPUD dapat memperoleh dana dari sumber lain yang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini yang sifatnya tidak mengikat serta tidak mempengaruhi kemandirian KPPUD.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang diserahkan oleh KPPUD kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan tidak hanya perbuatan atau tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (2), tetapi juga termasuk pokok perkara yang sedang diselidiki dan diperiksa oleh KPPUD.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pengambilan keputusan KPPUD sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan dalam suatu sidang Majelis yang beranggotakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota KPPUD.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “diberitahukan” adalah penyampaian petikan putusan KPPUD kepada pelaku usaha

Pasal 40

Ayat (1)

30 (tiga puluh) hari dihitung sejak diterimanya petikan putusan KPPUD oleh pelaku usaha atau kuasa hukumnya

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang diperintahkan untuk dihentikan adalah kegiatan atau tindakan tertentu dan bukan kegiatan usaha pelaku secara keseluruhan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Ganti rugi diberikan kepada pelaku usaha dan kepada pihak lain yang dirugikan.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “personil pengendali badan usaha” adalah setiap orang yang memiliki kekuasaan atau wewenang sebagai penentu kebijakan badan usaha atau memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan badan usaha tersebut tanpa harus mendapat otorisasi dari atasannya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “harta kekayaan” adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung

Yang dimaksud dengan “personil pengendali badan usaha” adalah setiap orang yang memiliki kekuasaan atau wewenang sebagai penentu kebijakan badan usaha atau memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan badan usaha tersebut tanpa harus mendapat otorisasi dari atasannya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “personil pengendali badan usaha” adalah setiap orang yang memiliki kekuasaan atau wewenang sebagai penentu kebijakan badan usaha atau memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan badan usaha tersebut tanpa harus mendapat otorisasi dari atasannya.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 3